



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan laboratorium/bengkel/studio, perlu pengaturan laboratorium/bengkel/studio di lingkungan Universitas Brawijaya;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pengelola Laboratorium tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan laboratorium di Universitas Brawijaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Laboratorium/Bengkel/Studio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana UB yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
7. Laboratorium/Bengkel/Studio adalah perangkat penunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi.
8. Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional yang memimpin Laboratorium/Bengkel/Studio dan keahliannya telah memenuhi persyaratan.

9. Asisten Laboratorium/Bengkel/Studio adalah mahasiswa yang membantu tugas Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dalam pengelolaan Laboratorium/Bengkel/Studio setelah memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.

## BAB II

### LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO

#### Bagian kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UB.
- (2) Selain Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UB terdiri atas:
  - a. bengkel;
  - b. studio; atau
  - c. istilah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal UB.

#### Bagian Kedua

### Jenis Laboratorium/Bengkel/Studio

##### Pasal 3

Laboratorium/Bengkel/Studio di UB terdiri atas:

- a. Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan;
- b. Laboratorium/Bengkel/Studio riset; dan
- c. Laboratorium/Bengkel/Studio layanan.

#### Bagian Ketiga

### Pengelolaan dan Tugas Utama

##### Pasal 4

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berkedudukan di Fakultas, SPUB, dan/atau Program Studi di Luar Kampus Utama di bawah koordinasi wakil rektor yang membidangi akademik.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berkedudukan di UB, Fakultas, SPUB, dan/atau Program Studi di Luar Kampus Utama di bawah koordinasi wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berkedudukan di UB dan/atau Fakultas.
- (4) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan yang berkedudukan di UB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di bawah pengelolaan wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

- (5) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan yang berkedudukan di Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola sesuai standar yang ditentukan oleh UB dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Rektor.
- (6) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan yang berkedudukan di Fakultas bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan sistem informasi Laboratorium/Bengkel/Studio terpadu.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit tentang:
  - a. nama dan spesifikasi alat;
  - b. tempat;
  - c. pengguna;
  - d. cara menggunakan;
  - e. cara mengakses dan jadwal penggunaan alat; dan
  - f. penanggung jawab.

#### Pasal 6

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan mempunyai tugas dan aktivitas dalam pelayanan fungsi dasar pendidikan dengan membantu dan memfasilitasi praktikum mahasiswa.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio riset mempunyai tugas dan aktivitas dalam memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan mempunyai tugas dan aktivitas untuk memberikan pelayanan pengujian, desain atau pengembangan produk, kalibrasi, dan layanan lainnya.

### Bagian Keempat

#### Penamaan

#### Pasal 7

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberi nama dengan awalan Laboratorium/Bengkel/Studio Pendidikan.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio riset yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberi nama dengan awalan Laboratorium/Bengkel/Studio Riset.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberi nama dengan awalan Laboratorium/Bengkel/Studio Layanan.

BAB III  
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 8

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan mempunyai tugas menunjang kegiatan pengajaran dan pendidikan perguruan tinggi dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai konsep atau teori melalui kegiatan praktikum yang terstruktur sesuai silabus mata kuliah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. mengembangkan intuisi dan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi konsep atau teori;
  - b. mengembangkan pemahaman mahasiswa tentang penerapan metodologi ilmiah;
  - c. mengembangkan psikomotorik mahasiswa untuk mencapai keterampilan atau kompetensi tertentu untuk melengkapi kemampuan kognitif;
  - d. mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pemodelan, melaksanakan praktikum, dan kemampuan menganalisis data, serta kemampuan mengambil kesimpulan; dan
  - e. merancang dan mengelola tatalaksana praktikum berdasarkan materi dalam silabus mata kuliah.
- (3) Penyelenggara Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan melaporkan tugas dan fungsi kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama secara berkala.

Pasal 9

Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan pelaksanaan praktikum Fakultas, SPUB, dan/atau Program Studi di Luar Kampus Utama.

Bagian Kedua

Penyelenggara Laboratorium/Bengkel/Studio Pendidikan

Pasal 10

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang bertanggung jawab kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan merupakan dosen yang telah memenuhi kualifikasi tertentu.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dapat dibantu oleh pranata laboratorium.
- (4) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dapat mengusulkan pengangkatan Asisten Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.

- (5) Asisten Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari mahasiswa sarjana/sarjana terapan, magister/magister terapan, atau doktor yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh departemen dan wajib mengikuti pembekalan pelaksanaan praktikum dan pembekalan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum ditugaskan.

### Bagian Ketiga

#### Syarat dan Prosedur Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio

##### Pasal 11

Syarat Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan pada Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama yaitu:

- a. Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan pada Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama dibentuk jika mendukung penyelenggaraan mata kuliah, yang mempunyai kegiatan praktikum terstruktur sesuai silabus; dan
- b. Kegiatan praktikum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. bagian tidak terpisahkan dari metode pembelajaran suatu mata kuliah dan dilaksanakan secara terstruktur untuk mencapai target capaian pembelajaran sesuai kurikulum; dan/atau
  2. merupakan kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan mahasiswa secara mandiri tanpa didampingi oleh Kepala Laboratorium, Dosen Pengampu, pranata laboratorium, atau Asisten Praktikum.

##### Pasal 12

- (1) Pengusulan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan dilakukan oleh Ketua Departemen, Ketua Program Studi, atau Program Studi di Luar Kampus Utama kepada Dekan/Direktur.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama kepada Rektor.
- (3) Persetujuan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan pada Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

### Bagian Keempat

#### Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio

##### Pasal 13

Prosedur penggabungan, pemisahan dan/atau penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio di Fakultas kepada Rektor;
- b. Rektor menetapkan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium/Bengkel/Studio.

BAB IV  
LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO RISET

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Pasal 14

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio riset mempunyai tugas menunjang kegiatan riset dan inovasi perguruan tinggi dalam rangka memperdalam dan mengembangkan konsep atau teori melalui kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio riset dapat dibagi menjadi:
  - a. Laboratorium/Bengkel/Studio di bawah pengelolaan Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama, yang dinamai dengan awalan Laboratorium/Bengkel/Studio Riset; dan
  - b. Laboratorium/Bengkel/Studio di bawah pengelolaan Universitas, yang dinamai Laboratorium/Bengkel/Studio Riset Terpadu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium/Bengkel/Studio riset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. membantu dan memfasilitasi riset dan inovasi;
  - b. memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi yang melibatkan keilmuan monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin dan transdisiplin; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Dekan, Direktur SPUB, Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama, dan/atau wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Laboratorium/Bengkel/Studio riset yaitu mengelola pelaksanaan kegiatan pada Laboratorium/Bengkel/Studio riset sesuai dengan Pasal 14.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio riset memberikan fasilitas riset kepada Sivitas Akademika UB dan pihak lain yang memiliki kerja sama penelitian dengan Sivitas Akademika UB.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi Laboratorium/Bengkel/Studio Riset

Pasal 16

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio riset di bawah pengelolaan Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang bertanggungjawab kepada Dekan, Direktur SPUB, atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio riset terpadu di bawah pengelolaan Universitas dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang bertanggung jawab kepada wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (3) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio riset merupakan dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor yang mengatur syarat jabatan tugas tambahan.

- (4) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Dosen dan/atau pranata laboratorium.

### Bagian Ketiga

#### Syarat dan Prosedur Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio

##### Pasal 17

Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio riset pada Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama dapat dilakukan sesuai dengan rencana induk riset dengan:

- a. persetujuan senat akademik Fakultas; atau
- b. persetujuan wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi untuk SPUB atau Program Studi di Luar Kampus Utama.

##### Pasal 18

- (1) Pengusulan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio riset pada Fakultas harus mendapat rekomendasi dari Ketua Departemen, melalui mekanisme rapat departemen, dengan disetujui oleh wakil dekan yang membidangi akademik, atau atas pertimbangan khusus Dekan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Rektor oleh Dekan setelah mendapat persetujuan dari Senat Akademik Fakultas.
- (3) Usulan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio riset pada SPUB atau Program Studi di Luar Kampus Utama diajukan oleh Direktur SPUB atau Direktur Program Studi di Luar Kampus Utama kepada Rektor setelah mendapat persetujuan wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (4) Persetujuan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio riset pada Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Rektor.

### Bagian Keempat

#### Penggabungan, Pemisahan, dan Penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio

##### Pasal 19

- (1) Prosedur penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio riset pada Fakultas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Departemen mengusulkan kepada Dekan dengan persetujuan Wakil dekan yang membidangi akademik;
  - b. Dekan mengajukan usulan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio riset kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Fakultas; dan
  - c. Rektor menetapkan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio.



- (2) Prosedur penggabungan, pemisahan dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio riset pada SPUB atau Program Studi di Luar Kampus Utama dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Direktur SPUB atau Program Studi di Luar Kampus Utama mengajukan usulan penggabungan, pemisahan, dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio riset kepada wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi;
  - b. dalam hal wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi menyetujui usulan, Direktur SPUB atau Program Studi di Luar Kampus Utama mengajukan usulan penggabungan, pemisahan dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Rektor; dan
  - c. Rektor menetapkan penggabungan, pemisahan dan penutupan Laboratorium/Bengkel/Studio.

## BAB V

### LABORATORIUM/BENGGKEL/STUDIO LAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas, Fungsi, dan kewenangan

#### Pasal 20

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan mempunyai tugas menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dan pelayanan umum secara profesional baik kepada Sivitas Akademika maupun masyarakat umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium/Bengkel/Studio layanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyediakan layanan pelatihan, konsultasi, dan pengujian untuk sivitas, instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industri; dan/atau
  - b. menyediakan layanan kalibrasi peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio untuk internal UB, instansi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan dikelola dengan mengandalkan profesionalitas layanan uji analisis, dan kalibrasi peralatan berdasarkan ISO 17025 dan/atau standar Laboratorium/Bengkel/Studio lainnya yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

#### Pasal 21

Kewenangan Laboratorium/Bengkel/Studio layanan yaitu mengelola pelaksanaan uji dan kalibrasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bagi pengguna secara profesional.

Bagian Kedua  
Organisasi Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 22

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio yang berasal dari dosen, pejabat fungsional lainnya, atau tenaga profesional.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio layanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh dosen, pejabat fungsional lainnya, Tenaga Kependidikan, dan/atau tenaga profesional.

Bagian Ketiga

Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio Layanan UB

Pasal 23

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan dibentuk sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio layanan UB ditetapkan oleh Rektor melalui Peraturan Rektor.

BAB VI

PENJAMINAN KUALITAS

Pasal 24

- (1) Setiap Laboratorium/Bengkel/Studio wajib menjamin kualitas organisasi dan pelaksanaan analisis.
- (2) Setiap jenis Laboratorium/Bengkel/Studio berkewajiban untuk melakukan Audit Internal Mutu Laboratorium/Bengkel/Studio dan/atau akreditasi pengelolaan Laboratorium/Bengkel/Studio disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio riset wajib melaksanakan manajemen Laboratorium/Bengkel/Studio dengan standar *Good Laboratory Practices* (GLP) .
- (4) Laboratorium/Bengkel/Studio layanan wajib melaksanakan kalibrasi peralatan secara berkala sesuai dengan ketentuan dokumen ISO 17025 dan/atau standar akreditasi yang diacu pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VII

PENGELOLAAN ASET DAN FASILITAS BERSAMA

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 25

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio membuat rencana kebutuhan alat dan bahan dengan mengacu pada program tahunan Laboratorium/Bengkel/Studio dengan persetujuan Dekan atau Rektor.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium/Bengkel/Studio dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Universitas.

#### Pasal 26

- (1) Pengadaan barang/jasa Laboratorium/Bengkel/Studio dapat dilaksanakan secara terpusat melalui Gudang Laboratorium/Bengkel/Studio Terpadu.
- (2) Gudang Laboratorium/Bengkel/Studio terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan:
  - a. perencanaan kebutuhan barang/jasa;
  - b. penyediaan fasilitas barang/jasa; dan
  - c. penyediaan informasi ketersediaan barang/jasa melalui sistem informasi.
- (3) Pengadaan barang/jasa Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

#### Bagian Kedua

##### Bahan dan Peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio

#### Pasal 27

- (1) Setiap Laboratorium/Bengkel/Studio menyediakan bahan habis pakai dan peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium/Bengkel/Studio yang dikelola.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.

#### Bagian Ketiga

##### Penggunaan Fasilitas Bersama

#### Pasal 28

- (1) Setiap Laboratorium/Bengkel/Studio sesuai dengan kemampuannya mengusahakan kerja sama dengan Laboratorium/Bengkel/Studio lain dalam penggunaan peralatan Laboratorium/Bengkel/Studio untuk keperluan layanan Penelitian dan/atau praktikum baik yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.
- (2) Untuk keperluan berbagi fasilitas, setiap Laboratorium/Bengkel/Studio wajib memberikan informasi mengenai kapasitas dan ketersediaan peralatan secara berkala dan mutakhir melalui sistem informasi.

### BAB VIII

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendanaan Laboratorium/Bengkel/Studio

#### Pasal 29

Sumber pendanaan operasional Laboratorium/Bengkel/Studio dibebankan dengan cara:

- a. Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan yang melayani praktikum dari beberapa Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas, SPUB, atau Program Studi di Luar Kampus Utama;

- b. Laboratorium/Bengkel/Studio riset yang melayani riset, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas, SPUB, dan/atau Laboratorium/Bengkel/Studio riset terpadu;
- c. Laboratorium/Bengkel/Studio layanan yang melayani jasa analisis dan kalibrasi peralatan, pendanaan operasional dibebankan pada Laboratorium/Bengkel/Studio layanan terpadu; atau
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, penelitian, dan kerja sama dengan mitra sesuai dengan peraturan keuangan Universitas.

## Bagian Kedua

### Tarif Layanan

#### Pasal 30

Tarif pelaksanaan dan pelayanan serta jasa untuk Laboratorium/Bengkel/Studio riset dan Laboratorium/Bengkel/Studio layanan ditentukan dengan Peraturan Rektor tentang tarif layanan dan jasa Laboratorium/Bengkel/Studio.

## BAB IX

### LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Laboratorium/Bengkel/Studio pada disiplin ilmu sosial, humaniora, atau Laboratorium/Bengkel/Studio yang tidak memerlukan kalibrasi peralatan dapat berfungsi sebagai Laboratorium/Bengkel/Studio pendidikan, riset, dan/atau layanan sekaligus.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Jenis Laboratorium/Bengkel/Studio yang belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini difungsikan sebagai Laboratorium/Bengkel/Studio hybrid paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio yang sudah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, masih tetap diakui keberadaan sepanjang masih memenuhi syarat pembentukan sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) Laboratorium/Bengkel/Studio yang tidak memenuhi persyaratan pembentukan Laboratorium/Bengkel/Studio berdasarkan Peraturan Rektor ini, dievaluasi dan apabila diperlukan akan dilakukan penggabungan, pemisahan, dan/atau penutupan.
- (4) Pengadaan barang/jasa Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum terbentuknya Gudang Laboratorium/Bengkel/Studio Terpadu dilakukan melalui unit kerja yang ditentukan dalam Peraturan Rektor yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Laboratorium (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 2 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 47